

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM HAL MARAKNYA KEGIATAN INVESTASI ILEGAL

Nadila Septyani Putriagustin<sup>1</sup>, Rani Apriani<sup>2</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Correspondence

Email: [nadilaputriiii21@gmail.com](mailto:nadilaputriiii21@gmail.com),  
[rani.apriani180488@gmail.com](mailto:rani.apriani180488@gmail.com)

No. Telp:

Submitted 31 Juli 2024

Accepted 7 Agustus 2024

Published 8 Agustus 2024

### ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal maraknya kegiatan investasi ilegal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan mengetahui alasan kenapa masih banyak masyarakat Indonesia yang terjerumus dalam kegiatan investasi ilegal. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji buku-buku literatur dan Peraturan Perundang-undangan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi investor di perusahaan investasi ilegal yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu memberi edukasi kepada masyarakat dan melakukan tindakan yang dianggap perlu. Masyarakat juga masih sering terjerumus dalam kegiatan investasi ilegal karena masih kurangnya tingkat kewaspadaan, kurangnya pemahaman tentang investasi tersebut dan faktor-faktor lainnya yang menjadi penyebab masyarakat masih mudah tertipu oleh pelaku investasi ilegal.

**Kata Kunci:** Otoritas Jasa Keuangan, Masyarakat, Investasi Ilegal.

### ABSTRACT

The purpose of this writing is to find out how the form of legal protection for investors carried out by the Otoritas Jasa Keuangan in terms of the rampant illegal investment activities in Indonesia based on Law No.21 of 2011 on Otoritas Jasa Keuangan and know the reason why there are still many Indonesians who are involved in illegal investment activities. The research method used in the making of this writing is the normative legal research method, which is research that examines literature books and laws and regulations. The results of the writing show that the legal protection for investors in illegal investment companies provided by the Otoritas Jasa Keuangan is to educate the public and take actions that are deemed necessary. People are also still often involved in illegal investment activities because of the lack of level of vigilance, lack of understanding about such investments and other factors that are the cause of society is still easily deceived by illegal investment actors.

**Key Words:** Otoritas Jasa Keuangan, Community, Illegal Investments.

### Pendahuluan

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakat demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, begitu pula di dalamnya hal hukum dan ekonomi. Meningkatnya kelas menengah di Indonesia menjadi salah satu penyebab banyaknya produk investasi yang beredar di Indonesia. Kemudian kelas menengah inilah yang menjadi incaran para pemasar produk investasi, yang sayangnya tidak diikuti pula dengan pengetahuan yang cukup para masyarakat terkait berbagai macam investasi ilegal yang beroperasi akhir-akhir ini. Dari tahun 1996-2007 Mabes Polri sudah menangani 7 kasus besar terkait investasi ilegal yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.<sup>1</sup> Tetapi tahun-tahun selanjutnya masih saja ada masyarakat yang terkena pengaruh dan bergabung dengan investasi ilegal tersebut hingga timbul kerugian milyaran bahkan triliunan rupiah.

<sup>1</sup> Widayati, Linda Suryani. "Pencegahan Dan Penanganan Investasi Ilegal". Info Hukum, Vol. V, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Maret 2013, halaman 1



Tingginya respon masyarakat terhadap produk-produk investasi dikarenakan masyarakat tergiur atas keuntungan-keuntungan besar yang dijanjikan dari produk investasi tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari rendahnya tingkat literasi masyarakat. Masyarakat yang mudah tergiur dengan keuntungan besar dan tidak teliti terhadap suatu produk, memberikan kesempatan bagi para oknum untuk membuat suatu produk investasi ilegal dengan penawaran yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan investasi legal pada umumnya.

Banyaknya kerugian yang ditimbulkan dari kasus investasi ilegal tersebut, maka sudah seharusnya pemerintah melakukan perlindungan hukum kepada para korban yang telah dirugikan oleh investasi ilegal tersebut. Pemerintah dalam hal perlindungan hukum terkait investasi ilegal direpresentasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dijelaskan bahwa OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang artinya OJK wajib ambil bagian dalam penanganan perkara investasi ilegal, karena hal tersebut menyangkut suatu kegiatan di sektor jasa keuangan. Kegiatan investasi ilegal bukan merupakan bagian dari Lembaga perbankan ataupun non-perbankan yang diawasi oleh OJK, namun OJK mempunyai kewajiban atas perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam pasal tersebut dijelaskan, bahwa perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat di dalam sektor jasa keuangan merupakan suatu kewajiban bagi OJK, karena menyangkut esensi dari tujuan pembentukan OJK itu sendiri.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang menjadi korban dari kegiatan investasi ilegal di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap investor?

### **Tujuan Penulisan**

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji alasan masih banyaknya masyarakat yang menjadi korban dari kegiatan investasi ilegal di Indonesia serta mengetahui kewajiban Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsinya yang tertera dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji bahan pustaka serta literatur-literatur dalam bidang hukum dan mengkaji hukum yang tertulis yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Pendekatan Perundang-undangan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian atau pendapat ahli hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

### Faktor Penyebab Masih Banyaknya Masyarakat yang Menjadi Korban Dari Kegiatan Investasi Ilegal

Investasi ilegal atau investasi bodong merupakan istilah yang sering dikenal dalam dunia investasi. Iming-iming hasil yang ditawarkan dan ditambah bujukan serta kurangnya pemahaman tentang investasi membuat seseorang dengan mudah berinvestasi pada perusahaan investasi yang ilegal. Perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran investasi ilegal hampir sebagian besar bukan berasal dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sehingga perusahaan tersebut tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fakta membuktikan banyak orang terjebak ingin kaya secara instan tanpa mau bekerja keras. Kesempatan ini digunakan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan penipuan berkedok investasi.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi korban investasi ilegal yaitu:

#### a. Faktor Ekonomi

Kemajuan perekonomian Indonesia, khususnya kemajuan dalam bidang perbankan berkembang sangat pesat. Selain berdampak positif, tentu ada pula dampak negatif yaitu timbulnya masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak negatif tersebut timbul sebagai perkembangan dunia perbankan itu sendiri, maupun karena ada oknum-oknum yang memanfaatkan celah-celah dari industry perbankan tersebut. Korban kejahatan perbankan tidak lepas dari bentuk-bentuk kejahatan tindak pidana yang ada dan seringkali para korban tersebut adalah para pihak yang mempunyai interaksi langsung dengan produk-produk perbankan yang ada. Para pihak yang menjadi korban ialah para masyarakat pengguna jasa produk-produk bank, seperti nasabah deposan, penabung, maupun pihak bank itu sendiri sebagai penyelenggara perbankan dan juga pemerintah. Dengan bertumbuh dan berkembangnya perbankan itu sendiri, maka semakin banyak pula kejahatan di bidang perbankan, yang berarti semakin banyak dan beraneka ragam modus operandi kejahatan tersebut. Sehingga para korban semakin luas dan bersifat abstrak dan sulit ditelusuri.

Kejahatan dengan modus investasi ini terjadi dikarenakan faktor-faktor sosial terhadap diri pelaku maupun yang terdapat dalam diri korban itu sendiri. Faktor yang paling dominan hingga terjadinya kejahatan ini adalah faktor ekonomi, sebab kerasnya kebutuhan hidup dan gaya hidup yang tinggi menyebabkan orang nekat, tidak melihat resiko dan dampak yang akan timbul apabila melakukan suatu perbuatan. Contoh kejahatan dengan modus investasi, dengan iming-iming keuntungan yang besar, mengakibatkan para korban tanpa memikirkan resiko langsung menyerahkan uangnya dengan memegang harapan keuntungan yang akan di dapatkan di kemudian hari, tanpa mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa. Hal ini terjadi karena para pelaku serta korban yang hidup dengan keterbatasan, berkeinginan untuk memperoleh kekayaan dengan instan tanpa melalui proses yang baik mengakibatkan cara melanggar hukum pun dilakukan untuk memenuhi hasrat itu sendiri.

#### b. Faktor Lingkungan

Secara sadar mereka menjadi nasabah untuk selanjutnya menjadi korban kejahatan tersebut, para nasabah dan calon nasabah percaya kepada perusahaan investasi tersebut untuk menginvestasikan uang mereka, karena para korban meyakini bahwa tempat mereka menyimpan uang tersebut adalah tempat yang legal disebabkan karena faktor lingkungan dimana mereka melihat ada para pejabat yang menyimpan uangnya di perusahaan tersebut. Beberapa korban mengatakan awalnya mereka ragu untuk ikut

dalam investasi tersebut, tetapi karena melihat orang-orang di sekitarnya juga menjadi nasabah, akhirnya mereka yakin untuk bergabung dengan perusahaan investasi tersebut walaupun ternyata sebenarnya perusahaan tersebut adalah ilegal.

c. Faktor Penerapan Hukum

Lemahnya tingkat efektivitas penerapan hukum di Indonesia dijadikan peluang oleh pelaku untuk menjalankan bisnis ilegalnya.<sup>2</sup>

### 3.2 Bentuk Perlindungan Hukum yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investor Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Rafael La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).<sup>3</sup> Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian dan Lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum banyak macam pengertian dalam masyarakat dan salah satu yang paling nyata dari pengertian hukum itu sendiri yaitu institusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soediman Kartohadiprodjo, hakikatnya tujuan adanya hukum ialah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan keadilan, salah satunya penegakkan keadilan di bidang ekonomi khususnya pasar modal. Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya pasar modal tidak bisa dilepas dari aspek hukum perusahaan<sup>4</sup> khususnya mengenai perseroan terbatas, karena perlindungan hukum dalam pasar modal melibatkan para pihak pelaku pasar modal terutama pihak emiten, investor dan Lembaga-lembaga penunjang kegiatan pasar modal yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.<sup>5</sup> Jadi, disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas salah satunya menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Perlindungan konsumen dalam pasar modal selanjutnya disebut sebagai perlindungan investor pasar modal karena konsumen dalam sektor pasar modal adalah pemodal atau investor. Maka dari itu, aspek perlindungan terhadap investor pasar modal menjadi kewenangan OJK. Hal-hal yang menjelaskan tentang perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 UU OJK yang

<sup>2</sup> Syafari, Tri. "Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat Secara Ilegal dengan Modus Investasi di Kota Ternate". *Jurnal Penelitian Humano*, No.1, (2019): h.4

<sup>3</sup> La Porta, Rafael. "Investor Protection and Corporate Governance". *Journal of Financial Economics*, no. 58, (1999): h. 9

<sup>4</sup> Hadhikusuma, Sutantya R dan Sumantoro. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 5-8

<sup>5</sup> Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum, cet.VI*. (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 54.

merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan.

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif, mengingat tugas OJK adalah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK yaitu:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya;
2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Khusus Pasal 29 UU OJK menyatakan bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:

1. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
2. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
3. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu jika terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan industry jasa keuangan, maka OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pembelaan hukum tersebut meliputi memerintahkan perusahaan jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan dengan cara:

1. Memerintahkan atau melakukan Tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
2. Mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau untuk memperoleh ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Landasan filosofis bahwa Lembaga OJK memberikan perlindungan hukum adalah asas-asas yang mendasari OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu:

- a. Asas independensi, yaitu independent dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;

- d. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Asas integritas, yaitu asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.<sup>6</sup>

Jalur perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh investor pasar modal jika mengalami kerugian adalah melalui jalur litigasi atau penyelesaian melalui pengadilan dan jalur non-litigasi. Dalam kasus ini seorang investor mengadukan perihal gangguan sistem dan kerugian yang dialaminya ke YLKI. YLKI merupakan Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen pengaduan yang diterima oleh YLKI dari investor bursa merupakan salah satu tugas YLKI dan merupakan hak dari investor tersebut sebagai konsumen Lembaga jasa keuangan.<sup>7</sup>

Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 44 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat bertugas untuk membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk didalamnya menerima keluhan atau pengaduan dari konsumen. Selain melalui jalur hukum sesuai yang dijelaskan dalam UUPK, pihak investor yang dirugikan juga dapat menempuh perlindungan hukum di bawah rezim UUPM dan UU OJK sebagai dasar hukum berdirinya pasar modal di Indonesia.

Peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban investasi ilegal dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1) Penerimaan Laporan Konsumen/Masyarakat

Alur pertama adalah melalui penerimaan laporan oleh OJK yang selanjutnya akan direkapitulasi oleh pihak OJK. Konsumen dan/atau masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui layanan *Financial Customer Care* (FCC) OJK melalui telepon 1500-655, Fax (021)386-6032, atau *email*, yaitu melalui [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id) atau [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id)<sup>9</sup>

2) Penelitian oleh *Market Intelligence* OJK

*Market Intelligence* merupakan perangkat di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK yang bertugas untuk mengumpulkan informasi terkait produk Lembaga jasa keuangan, memonitor iklan, dan bentuk penawaran lainnya dari Lembaga jasa keuangan<sup>10</sup>. Laporan masyarakat merupakan salah satu sumber data dan informasi yang

<sup>6</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, h,4-5.

<sup>7</sup> Dimiyati, Hilda Hilmiah. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal." *Jurnal Cita Hukum Vol.I*, No. 2 (2014): 13-14

<sup>8</sup> Samosir, H.P Joshua dan Pujiyono. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal." *Jurnal Privat Law Vol.VI No.2* (2018)

<sup>9</sup> Booklet Perbankan Indonesia, 2017

<sup>10</sup> Majalah Edukasi Konsumen OJK, Agustus 2013.

mendukung kegiatan dari *Market Intelligence* OJK. Selain dari laporan masyarakat ke OJK tentang investasi ilegal, OJK juga mempunyai salah satu sistem informasi yang disebut Sistem Informasi Pelaporan *Market Intelligence* (SIPMI). SIPMI merupakan sistem yang dikembangkan oleh OJK untuk melakukan pemantauan iklan dan penawaran produk dan layanan jasa keuangan.

3) Publikasi melalui Investor Alert Portal (IAP)

IAP merupakan *website* yang berisi tentang daftar perusahaan-perusahaan investasi yang tidak terdaftar, pengawasannya bukan berada dibawah OJK, dan mekanisme bisnisnya berpotensi merugikan masyarakat<sup>11</sup>. Pencantuman nama perusahaan tersebut didasarkan atas penelitian yang dilakukan oleh *Market Intelligence* OJK.

Informasi yang didapat masyarakat melalui IAP akan sangat menguntungkan, karena melalui IAP masyarakat dapat mengetahui perusahaan-perusahaan investasi yang tidak terdaftar di OJK dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih waspada dalam memilih suatu produk investasi. Perusahaan-perusahaan investasi ilegal di IAP selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Satgas Waspada Investasi.

4) Koordinasi Satgas Waspada Investasi

Melalui penerimaan laporan terkait perusahaan investasi ilegal tersebut OJK dapat menindaklanjuti, dengan mengkoordinasikannya secara langsung kepada Satgas Waspada Investasi. OJK merupakan ketua dan koordinator dari Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi merupakan wadah koordinasi anggota satgas untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan dugaan Tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.<sup>12</sup>

5) Penanganan oleh Satgas Waspada Investasi

Penanganan oleh Satgas Waspada Investasi diawali dengan laporan masyarakat kepada OJK, tindaklanjut daftar investasi ilegal di IAP, maupun hasil pantauan langsung dari Tim Satgas Waspada Investasi. Dalam melakukan penanganan, Satgas Waspada Investasi mengadakan rapat terlebih dahulu terkait perusahaan investasi ilegal tersebut. Dalam rapat tersebut anggota Satgas secara bersama-sama memeriksa untuk mengumpulkan data-data secara lengkap mengenai perusahaan investasi yang diduga ilegal tersebut.

Satgas Waspada Investasi juga akan meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap situs perusahaan investasi legal tersebut apabila dianggap meresahkan masyarakat. Langkah selanjutnya, Satgas memanggil Lembaga yang diduga ilegal tersebut untuk melakukan presentasi terkait produknya di OJK. Pemanggilan tersebut dilakukan melalui surat yang dilakukan oleh pihak OJK. Pada saat presentasi berlangsung, tim Satgas berperan untuk melakukan analisis terhadap produk investasi yang diduga ilegal tersebut. Analisis tersebut mencakup sisi legalitas, proses bisnis, mekanisme keuntungan, dan lainnya.

6) Himbauan Satgas Waspada Investasi

Satgas Waspada Investasi akan menghimbau kepada perusahaan investasi ilegal untuk memperbaiki perizinannya apabila didalam presentasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut ditemukan adanya indikasi karakteristik investasi ilegal, serta melakukan kewajibannya kepada nasabah atau konsumennya. Dalam hal tersebut, Satgas memberikan jangka waktu kepada perusahaan investasi ilegal tersebut untuk melakukan paa yang telah diarahkannya.

<sup>11</sup> Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan OJK, 2017: 39.

<sup>12</sup> Fitria Rahmadani, dkk. 2016:8.

Jika perusahaan tersebut melaksanakan arahan dari Satgas, maka perusahaan tersebut akan menandatangani pembinaan dari instansi yang terkait dengan kegiatan usahanya, agar perusahaan tersebut mendapatkan izin dan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7) Penghentian Kegiatan Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi oleh Satgas Waspada Investasi

Satgas Waspada Investasi akan mengeluarkan surat untuk menghentikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi perusahaan investasi ilegal tersebut apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut arahan dari Satgas Waspada Investasi kepada perusahaan tersebut tidak dilakukan. Bentuk perlindungan hukum represif terhadap korban dari perusahaan investasi ilegal yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi ialah dengan memberikan sanksi berupa penghentian kegiatan usaha kepada perusahaan investasi ilegal tersebut.

Penindakan pidana terhadap perusahaan ilegal tersebut akan dilakukan oleh Satgas apabila perusahaan yang telah dihentikan kegiatannya tersebut masih tetap menjalankan kegiatan usahanya. OJK dan Bareskrim Polri akan menggelar penyidikan karena kegiatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Perbankan.

8) Publikasi oleh Satgas Waspada Investasi

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat, Satgas Waspada Investasi membuat siaran pers terkait penghentian penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi perusahaan investasi ilegal. Siaran pers dilakukan melalui *website* OJK. Satgas juga mengundang media untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa perusahaan investasi ilegal tersebut sudah berhasil dihentikan kegiatan usahanya. Pemberitahuan ini dilakukan melalui koordinasi dengan Kominfo.

## Kesimpulan

Iming-iming hasil yang ditawarkan dan bujukan serta kurangnya pemahaman tentang investasi membuat seseorang begitu mudahnya berinvestasi pada perusahaan yang ilegal. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi korban investasi ilegal yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor penerapan hukum di Indonesia yang masih kurang kinerjanya. Berdasarkan fungsinya, OJK memiliki fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen bersifat pencegahan atau Tindakan preventif dan pemberian sanksi atau represif, mengingat tugas OJK adalah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu jika terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan industri jasa keuangan, maka OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat.

## Daftar Pustaka

### Buku

Departmen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan. *Booklet Perbankan Indonesia*. 2017.

Otoritas Jasa Keuangan. *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan OJK*. 2017:39.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum, cet.VI*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,(1996).

Sutantya R Hadhikusuma dan Sumantoro. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, (1996).

### **Jurnal**

H.P Joshua dan Pujiyono Samosir. “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal”, *Jurnal Privat Law* Vol.VI No.2 (2018).

Hilda Hilmiah Dimiyati. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.I, No.2 (2014).

Linda Suryani Widayati, “Pencegahan dan Penanganan Investasi Ilegal”, *Info Hukum, Vol.V, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI*, Maret, 2013.

Tri Syafari. “Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat Secara Ilegal dengan Modus Investasi di Kota Ternate”, *Jurnal Penelitian Humano*, No.1 (2019).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen